

PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI KOTA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MERISYA AMAELIA SARI

No. BP : 06 140 251

Program kekhususan : Hukum Perdata (PK)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

Reg : 300/PK I/02/2010

PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI KOTA PADANG

(Merisya Amelia Sari, 06140251, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Maraknya pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri musik dan perekaman lagu. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab. Permasalahan yang diangkat adalah bentuk tanggung jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu dan penerapan sanksi perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Padang, hambatan-hambatan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta lagu dan bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu Di Kota Padang dan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dianalisis adalah studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data *editing* dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Padang yaitu Tanggung jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu adalah ganti rugi. Pertanggungjawaban ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta adalah kurangnya pemahaman atas Hak Cipta dan kesadaran hukum masyarakat, pengedar, pencipta, produser rekaman dan aparat penegak hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu berupa upaya preventif dan upaya represif. Sebagai saran maka masyarakat hendaknya tidak membeli barang bajakan, pemerintah beserta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan hendaknya pencipta memiliki kesadaran dalam melakukan pendaftaran HAKI.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana setiap hak dan kewajiban warga negaranya dilindungi demi terciptanya kepastian hukum untuk keadilan dan terwujudnya kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Dirasakan perlu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban bagi warga negara maka dibuatlah Undang-Undang secara tertulis oleh lembaga yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Negara. Undang-Undang sebagai produk hukum, bisa terlaksana apabila adanya kesadaran dari warga negara itu sendiri baik penegak hukum, maupun masyarakat yang mengetahui, memahami, melaksanakan, hukum itu dengan penuh rasa tanggung jawab.

Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal, dalam hidupnya memiliki inspirasi-inspirasi untuk melahirkan suatu karya cipta dengan menuangkan ide-ide baru, yang berwujud konkrit, yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi orang yang bersangkutan. Penuangan ide yang mempunyai manfaat ekonomi tersebut disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sudah sepantasnya hasil ciptaan itu perlu dilindungi dan mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Perhatian pemerintah dapat

diwujudkan dengan memberikan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran. Dilain pihak aparat penegak hukum harus mengambil tindakan yang tegas kepada para pelanggar.

Perkembangan yang pesat industri musik pada umumnya dan karya cipta lagu pada khususnya di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif yaitu lemahnya perlindungan bagi pencipta lagu, yang berakibat pelanggaran hak cipta bagi mereka baik secara moral maupun ekonomis. Banyak pihak yang terkait dalam pelanggaran Hak Cipta terhadap pencipta lagu, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam industri musik sendiri dan masyarakat luas. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman sebagai pemegang Hak Cipta mencakup tiga unsur yang saling terkait yaitu adanya jaminan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Tujuan upaya penegakan hukum Hak Cipta dimaksudkan agar industri musik di Indonesia dapat berkembang lebih pesat lagi dan dapat bersaing di dunia Internasional. Standar perlindungan Hak Cipta lagu adalah : *originality* (keaslian), *creativity* (kreatifitas), *fixation* (perwujudan), dengan keseluruhan perlindungan pada hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Hak Cipta yang telah terdaftar. Aspek-aspek perlindungan hukum hak cipta ditujukan pada perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan produser rekaman yang dikaitkan dengan tanggung jawab bagi pelanggar berupa ganti kerugian yang merupakan penerapan sanksi perdata dari pelanggaran Hak Cipta lagu dan hubungannya dengan kesadaran hukum

masyarakat. Ganti kerugian dimaksudkan atas hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena haknya yang telah dilanggar oleh orang lain yang telah mengambil keuntungan dari pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya yang berakibat merugikan pencipta dan produser rekaman menurut cara yang diatur dan berdasarkan hukum dalam undang-undang ini. Jadi kerugian tersebut harus benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan sejumlah uang serta ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang disengaja dan kelalaian baik sengaja maupun tidak disengaja kepada pihak yang dirugikannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai revisi dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya dari segi pidana juga telah memperberat sanksi denda dan penjara. Disisi lain perlindungan dari segi perdata adalah adanya ketentuan penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa dan adanya penctapan sementara Pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak, namun dalam prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ternyata masih belum dapat mengatasi pelanggaran hak cipta hasil karya cipta berupa lagu didalam pelaksanaannya masih ditemui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk pembajakan khususnya lagu. Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pemilik atau

pemegang hak yang sah melakukan perbanyakan atau pengandaan dan pengumuman sesuatu yang dilindungi Hak Cipta atau barang hasil perlindungan Hak Cipta. Pelanggaran terhadap Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya pada kenyataan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 selama masa berlakunya undang-undang ini, pencipta khususnya atas hasil karya cipta lagu belum juga merasakan Hak Ciptanya.

Ini dapat dibuktikan seiring ilmu pengetahuan teknologi telah memungkinkan seseorang untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan ciptaan tanpa izin pencipta. Apalagi adanya penerapan teknologi, semakin orang melakukan pelanggaran produk rekaman yang sangat mirip dengan aslinya. Pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu ini banyak dilakukan terhadap produk rekaman yang berupa kaset, CD (*Compact Disc*), dan VCD (*Video Compact Disc*), dan MP3.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta banyak terjadi didaerah-daerah perkotaan, tidak terkecuali di Kota Padang. Di Padang pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu dilihat dari perbuatan pedagang kaki lima yang secara terang-terangan dan bebas menjual kaset, CD, dan VCD, lagu dalam bentuk bajakan yang dijual dengan harga yang murah dari produk rekaman originalnya, tanpa ada rasa takut terhadap

sanksi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Keadaan seperti ini sangat merugikan perusahaan rekaman dan pencipta lagu.

Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai atas Hak Cipta lagu, akan membawa dampak buruk bagi perkembangan kreativitas dan daya inovasi dari pencipta khususnya pada industri musik di Indonesia, akan berdampak tercipta iklim industri yang buruk. Karena kerugian yang timbul akibat pelanggaran Hak Cipta terasa besar oleh pemilik Hak Cipta maka diharapkan adanya penerapan sanksi hukum yang dapat mengurangi atau menjerakan para pembajak dan pelanggar Hak Cipta lainnya. Pemberian sanksi hukum dalam ketentuan Undang-undang No.19 Tahun 2002, tidak akan menjamin pelanggaran Hak Cipta dapat berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang menghargai hasil karya bangsa.

Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Masuk akal juga dalam pemikiran pencipta, untuk apa mencipta atau berkreativitas jika hasil ciptaan mereka selalu dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pencipta keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk tanggung jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu adalah ganti rugi. Pertanggungjawaban ini berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta lagu adalah kurangnya pemahaman atas Hak Cipta dari produser, pemasok, pengedar produk bajakan, masyarakat sebagai konsumen, aparat penegak hukum, pencipta dan produser rekaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.

Maka bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu adalah upaya dalam menanggulangi pembajakan terhadap produk rekaman dilakukan melalui upaya preventif berupa melaporkan dan mengirimkan produk rekaman yang telah direkam dalam bentuk kaset, CD dan VCD kepada ASIRI, lebih mengontrol perekaman-perekaman karya lagu bertindak tegas atas perekaman yang dilakukan oleh masyarakat umum untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan tertentu, melakukan perlindungan terhadap produk rekaman dengan jalan seperti memberikan

Trade Mark Seal yaitu suatu tanda, logo dari perusahaan atau kode resmi pabrik pada setiap VCD original serta membuat tulisan "Dilarang merekam, memperbanyak dan mengedarkan lagu-lagu dalam kaset, CD dan VCD ini tanpa izin", mempromosikan lagu-lagu yang telah direkam dan diproduksi melalui media seperti televisi dan radio, mengeluarkan produk rekaman original dalam kemasan ekonomis, menyertakan bonus dalam bentuk poster penyanyi, tanda tangan penyanyi atau t-shirt pada setiap pembelian VCD original. Dan upaya represif diberikan sanksi bagi pelanggar dengan adanya ganti rugi.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya tidak membeli barang bajakan.
2. Kepada pemerintah beserta aparat penegak hukum lebih aktif lagi melakukan razia atau penertiban kepada para pedagang kaki lima yang menjual kaset, CD, VCD bajakan dan bertindak tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta.
3. Hendaknya pencipta memiliki kesadaran dalam melakukan pendaftaran HAKI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Acmad Zen Umar Purba, 2006, *Seminar Strategi Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan tanggal 23 Agustus, Karawaci.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, "*Simporsium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*", diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang tanggal 19-22 Januari 1975. Bina Cipta: Bandung.
- C.S.T Kansil, 1997, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rocdjiono, 2003, "*Bentuk-bentuk Pelanggaran HAKI dan Pihak-Pihak Yang Dapat Melakukan Penuntutan*", Makalah, Seminar Penegakkan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, Bandung.
- Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Alumni Bandung, Bandung.
- Sjachran Basah, 1986, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Armico, Bandung.
- Sujud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.